



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

IDI APRIL YADI Bin SELAMAT umur 50 tahun, agama islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Batu Benawa Gg. Belibis, Dusun 02, RT.009/RW.003, Kelurahan/Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

YUNING Binti NAWING umur 49 tahun, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Jalan Batu Benawa Gg. Belibis, Dusun 02, RT.009 RW.003, Kelurahan/Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.BlcN tanggal 17 September 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09-09-1990 Menurut tata cara agama islam dihadapan seorang penghulu bernama H. Muis di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung bernama Nawing Bin Masse dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sunarto dan Paipin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.10.000 dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Endang Binti Idi April Yadi Lahir Pada Tanggal 19-09-1992;
 - b. Hamdani Bin Idi April Yadi Lahir Pada Tanggal 17-02-1994;
 - c. Andi Bin Idi April Yadi Lahir Pada Tanggal 16-08-1999;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.BlcN



8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Mendapatkan Buku Nikah;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**IDI APRIL YADI BIN SELAMAT**) dengan Pemohon II (**YUNING BINTI NAWING**) yang dilaksanakan pada tanggal 09-09-1990 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Blcn pada tanggal 18 September 2020;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6310090702700006 atas nama Idi April Yadi diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2018 yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6310095904710002 atas nama Yuning diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310091804120198 atas nama Idi April Yadi sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor 025/SKSI-DB/IX/2020 diterbitkan pada tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **Tasmiati Binti Kadri**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Akasia RT.009, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada tahun 1991 Menurut tata cara agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama H. Muis di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Nawing Bin Masse;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Sunarto dan Paipin;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mas kawin sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan kutipan akta kelahiran anak;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Hasbullah Bin Arsad**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Serongga KM.8,5 RT.007, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada tahun 1991 Menurut tata cara agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama H. Muis di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Nawing Bin Masse;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki, akan tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mas kawin sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Bln



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan kutipan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Blc



belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anaknya mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) tersebut merupakan fotokopian yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Bln



bertempat tinggal di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan dapat membuktikan bahwa statusnya pada saat itu sebagai seorang pejaka dan perawan (janda sirri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), Pemohon I dapat membuktikan bahwa statusnya merupakan anak kandung dari Selamat dan Pemohon II dapat membuktikan bahwa statusnya merupakan anak kandung dari Nawing yang bertindak sebagai wali nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam sehingga alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu sifatnya hanya bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri dan hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah atau sekurang-kurangnya tahu terkait pernikahannya serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat (P.3), dan (P.4), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Blc



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 09 September 1991 menurut tata cara agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama H. Muis di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nawing dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sunarto dan Paipin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami-isteri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu dan atau mempermasalahkan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga dikuatkan dengan dalil-dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Blcn



1. Pendapat dalam kitab l'natut Thalibin juz 4, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى وشاهدين عدول و رضاها

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من
الحقوق كالصدّاق والنّفقة والمراث أولم يفتّرن

Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على
إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum angka 1, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1991 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu menurut tata cara Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 4 Permohonan Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Idi April Yadi Bin Selamat**) dengan Pemohon II (**Yuning Binti Nawing**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1991 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriyah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Blcn